

# SIARAN PERS

## Uji Aturan Kolegium UU Kesehatan: Dengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait

Jakarta 5 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait terhadap Perkara 111/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada Selasa (05/11) pukul 13.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh seorang dokter spesialis sekaligus guru besar emeritus ilmu kedokteran bedah plastik bernama Djohansjah Marzoeki. Pemohon menguji sejumlah pasal dalam UU *a quo* yang berbunyi:

- **Pasal 1 angka 26 UU 17/2023**  
*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*  
26. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independent dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
- **Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023**  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- **Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023**  
(2) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi.
- **Pasal 451 UU 17/2023**  
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam permohonan awal, Pemohon menjelaskan bahwa pasal-pasal yang diujinya merupakan pasal-pasal pokok mengenai konstitusionalitas Kolegium yang independen. Lebih jauh, Pemohon meyakini bahwa etika dan disiplin profesi merupakan ranah profesi, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak tepat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadapnya.

Pemohon pun menerangkan bahwa Kolegium hadir dan berfungsi sebagai badan akademis yang dasar pembentukannya dilakukan oleh pemilik kompetensi cabang ilmu tersebut, dalam hal ini ilmu kedokteran spesialis, sehingga tidak benar bila dibentuk dan dikendalikan oleh pemerintah atau Menteri Kesehatan. Untuk menguatkan argumennya, Pemohon turut menyampaikan informasi lembaga pengawas dari berbagai profesi di Indonesia seperti advokat, notaris, dan hakim konstitusi.

Menanggapi permohonan ini dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (27/8) lalu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon memperjelas kedudukan hukumnya; apakah Pemohon mengajukan permohonan sebagai organisasi, kolegium, atau pribadi. Daniel juga menyarankan Pemohon menguraikan latar belakang lahirnya norma yang diujikan beserta kajian dan diskusi mengenaiinya. Kemudian, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur meminta Pemohon memperkuat argumentasinya mengenai dampak dari keberlakuan seluruh norma yang diujikan terhadap kolegium.

Pada sidang mendengara keterangan Pemerintah (21/10) lalu, Sundoyo Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan, menyampaikan bahwa UU Kesehatan mengubah konsep kolegium dari yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan. Sebelumnya, kolegium dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu. Dalam UU Kesehatan yang baru, kolegium terdiri dari kumpulan ahli setiap disiplin ilmu yang bertugas secara independen sebagai bagian dari konsil, berfokus pada pengembangan keilmuan dan pendidikan. Kolegium kini dapat dibentuk oleh setiap kelompok ahli, terpisah dari organisasi profesi, untuk meningkatkan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan.  
**(RA/SP/FF)**